



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jati, 09 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lirik, 25 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal xx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.xx, tertanggal xx;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah behubungan badan dan belum memiliki anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa saat bertengkar antara Pemohon dan Termohon sama - sama berkata kasar;
 - b. Bahwa Termohon tidak sejalan lagi dengan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon terlalu sibuk dan mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri;
 - d. Bahwa Termohon cemburu kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Pemohon melakukan transaksi jual beli dengan seorang perempuan yang tidak dikenal pemohon dalam Whatsapp dan Termohon membaca serta langsung cemburu kepada Pemohon dan Termohon memaki Pemohon didepan orang tua Termohon, pada malam itu juga Pemohon memilih untuk keluar rumah untuk mendinginkan suasana, setelah tiga hari dari awal cekcok Termohon tetap tidak mau lagi untuk memperbaiki hubungan dan akhirnya pada hari ke empatnya pemohon meninggalkan rumah Termohon sampai dengan waktu surat permohonan ini dibuat
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sejak bulan Maret 2019;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- c. Pemohon tidak pernah memberi nafkah dari kepergian pemohon meninggalkan rumah termohon
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon sering menghubungi Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon menutup diri dan menjauhi Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx NIK xx tanggal 19-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

A. Saksi

1. **xx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;

- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah karena Termohon sering curiga dan suka cemburu buta kepada Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Pemohon melakukan transaksi jual beli dengan seorang perempuan yang tidak dikenal pemohon dalam Whatsapp dan Termohon membaca serta langsung cemburu kepada Pemohon dan Termohon memaki Pemohon didepan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya dengan Termohon dan setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah ada mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali;

2. xx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah karena Termohon sering curiga dan suka cemburu buta kepada Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon juga suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak dari perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, yang mana sebab puncak perpisahan tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Pemohon melakukan transaksi jual beli dengan seorang perempuan yang tidak dikenal pemohon dalam Whatsapp dan Termohon membaca serta langsung cemburu kepada Pemohon dan Termohon memaki Pemohon didepan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun setengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah ada mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **xx dan xx**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (**xx**), menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 ini karena bulan Maret 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah karena Termohon sering curiga dan suka cemburu buta kepada Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (**xx**) menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah karena Termohon sering curiga dan suka cemburu buta kepada Pemohon serta Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, akhirnya selama kurang lebih satu tahun setengah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu **xx dan xx**, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan tetangga

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yaitu **xx**, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar karena Termohon terlalu cemburu sejak bulan Maret 2019, dan selama kurang lebih satu tahun setengah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua **xx**, ternyata saksi ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar karena Termohon terlalu cemburu sejak bulan Maret 2019, dan selama kurang lebih satu tahun setengah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena karena sering bertengkar karena Termohon terlalu cemburu sejak bulan Maret 2019, dan selama kurang lebih satu tahun setengah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berpisahnya antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)